

**ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



**Diajukan Oleh:**

**AMALIA ZAKIA  
1602016155**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**


## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Maret 2020

Dekorator,



  
Amalia Zakia

Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang

50181

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Amalia Zakia

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Amalia Zakia  
NIM : 1602016155  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pespektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 Maret 2020

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budjuman, M.Ag  
NIP: 196910311995031002

Pembimbing II

Novita D Masvithoh, S.H.,M.H  
197910222007012011



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS**  
**SYARI'AH DAN HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Amalia Zakia  
NIM : 1602016155  
Judul : Analisis Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 15 April 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 09 Juli 2020



Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.  
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.  
NIP. 197910222007012011

Penguji I



Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag.  
NIP.197205121999031003

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002

Penguji II



Antin Lathifah., M.Ag  
NIP.19751107 200112 2002

Pembimbing II



Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.  
NIP. 197910222007012011

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS. An-Nur [4]: 32.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Semarang, 11 Maret 2020

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulis skripsi saudara:

Nama : Amalia Zakia  
NIM : 1602016155  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses bimbingan.....
2. Kemampuan Penulisan (Metode dan Materi).....
3. Nilai rata-rata.....

80

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing,

  
Dr. Achmad Arief Budinhan, M.Ag  
NIP: 196910311995031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Semarang, 11 Maret 2020

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulis skripsi saudara:

Nama : Amalia Zakia  
NIM : 1602016155  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses bimbingan.....
2. Kemampuan Penulisan (Metode dan Materi).....
3. Nilai rata-rata... ~~88~~ 90 .....

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing,

Novita D Masvithoh, S.H., M.H  
NIP: 197910222007012011



## ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perubahan dilakukan guna melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Batasan minimal usia perkawinan yang disamakan bagi laki-laki dan perempuan 19 (sembilan belas) tahun apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Urgensi penulisan yang berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam” bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pengaturan tentang batas usia perkawinan di dalam UU Perkawinan, dan 2) Untuk menganalisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam UU Perkawinan.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum klinis. Penelitian hukum klinis ini adalah Penelitian yang berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara *in-concreto*. Pendekatan hukum klinis ini diawali dengan mendeskripsikan legal facts, kemudian mencari pemecahan melalui analisis kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in-concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Karena peneliti memfokuskan UU Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Maka, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang awalnya menentukan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun. 2) Jika kita melihat batasan minimal usia nikah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1), maka batasan usia nikah di Indonesia ditinjau dengan konsep *mashlahah mursalah* milik Imam al-Syathibi yang telah menjabarkan jenis-jenis *mashlahah* menurut versinya, ketentuan batasan usia nikah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk *mashlahah mursalah*.

**Kata Kunci:** Batas Usia, Perkawinan, Perspektif Hukum Islam



## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada semua yang tiada henti mengalirkan lantunan-lantunan doa yang indah untuk saya.

Bapak, Ibu, Abah, Mamah, adik-adikku tersayang, juga yang manis Eqtasa Bilghouts Muhammad

Terakhir untuk sang pemilik hati, M. Azis Himawan Akbar,  
I Love You!.

## KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul “**Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam**”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Junaidi Abidillah, M.Si. yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
4. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tuaku dan segenap keluarga, khusus untuk Ibuku sayang, terimakasih atas kesabarannya, tenanglah ibu, jika si satu hari aku lupa mengirim kabar bukan berarti aku menduakanmu atau tidak merindukanmu, rindu ini slalu mengalir deras bu, dan setiap hembusan nafasku adalah doa untukmu bu!
6. Kepada Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini di tengah kesibukan bapak sebagai Wakil Rektor III. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah ibu, dan umur panjang yang barokah.
7. Kepada Ibu Novita D Masyithoh, S.H., M.H. yang cantik selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar, pengembangan teori, dan mengenai pengaturan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Kepada Ibu Dra, Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku dosen wali, terima kasih bu atas bimbingannya selama hampir 8 (delapan) semester ini, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah ibu.

9. Kepada laki-laki paling ganteng dalam hidup saya M. Azis Himawan Akbar yang slalu menambah gemuruh jantung bak dipompa 10x lipat dari biasanya ancap kali bersua, rinduku adalah doa yang indah untuk kita. Love You mas!.
10. Semua teman-teman dan sahabat saya di Semarang, baik teman di kos atau teman di kampus, terutama untuk sahabat-sahabat saya di HK-D 2016 terima kasih untuk kenangan-kenangan yang akan slalu terkenang indah di hati.
11. Teruntuk sahabatku yang jauh di mata namun dekat di hati, Faroh Istiqomah dan Nur Chasanah. big Hug.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan *jaza' kumullah khairul jaza'*, semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka Serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga slalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Penulis menyadari bahwa kareana keterbatasan yang ada pada diri penulis, hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif demi untuk lebih sempurnanya penulisan skripsi ini sangat penulis hargai dan harapkan. Terlepas dari tersebut, penulis berharap kehadiran karya ini dapat membawa manfaat khususnya dalam studi Hukum Keluarga Islam.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mengabdikan, memohon pertolongan, memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan, *istajib du'ana ya Rabb. Amin.*

Semarang, 08 Maret 2020  
Penulis,



Amalia Zakia

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	20
A. Latar Belakang Masalah .....	20
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian .....	25
E. Tinjauan Pustaka.....	26
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
B. Batas Usia Perkawinan.....	16
1.pengertian perkawinan.....	16

2. syarat dan Rukun Perkawinan.....	19
3. Batas Usia di Indonesia.....	20
C. Teori <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	20
1. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	20
2. Syarat-syarat <i>Mashlahah mursalah</i> sebagai Metode <i>Istinbath</i> Hukum Islam .....	26
3. Konsep <i>Mashlahah mursalah</i> .....	28
D. Teori Pembangunan Hukum .....	35
<b>BAB III PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....</b>	<b>44</b>
A. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	44
B. Batas Usia Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 .....	53
C. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Jo.</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .	60
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Batas Usia Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Jo.</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan .....	865
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

Daftar Pustaka ..... 84



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi bahwa Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 (dalam Kuswardono, 2012: xvi).

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta'</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Tsa'</i>	<i>Ts</i>	<i>Te dan es</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>Ha'</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
خ	<i>Kha'</i>	<i>Kh</i>	<i>Ka dan ha</i>
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
ذ	<i>Dzal</i>	<i>Dz</i>	<i>De dan jet</i>
ر	<i>Ra'</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	<i>Es</i>
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	<i>Es dan ye</i>
ص	<i>Shad</i>	<i>Sh</i>	<i>Es dan ha</i>
ض	<i>Dlad</i>	<i>Dl</i>	<i>De dan el</i>
ط	<i>Tha</i>	<i>Th</i>	<i>Te dan ha</i>
ظ	<i>Zha'</i>	<i>Zh</i>	<i>Zet dan ha</i>
ع	<i>'Ain</i>	<i>'</i>	<i>Koma atas terbalik</i>

غ	<i>Ghain</i>	<i>Gh</i>	<i>Ge dan ha</i>
ف	<i>Fa'</i>	<i>F</i>	<i>Ef</i>
ق	<i>Qof</i>	<i>Q</i>	<i>Qi</i>
ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	<i>Ka</i>
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	<i>El</i>
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	<i>Em</i>
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	<i>En</i>
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	<i>We</i>
ه	<i>Ha'</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
ء	<i>Hamzah</i>	'	<i>Koma atas terbalik</i>
ي	<i>Ya'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

احمدية ditulis *Ahmadiyah*

## 3. Vokal Tunggal

Vokal Pendek	Vokal Panjang
A	A
I	I
U	U

## 4. Vokal Rangkap

*Fathah* + *ya* tanpa dua titik yang diatikan ditulis *ai*, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis *au*.

## 5. Vokal-Vokal Pendek yang Bermuatan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan *apostrof* (')

أ أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annats*

## **6. Ta' Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada tiga macam, yaitu:

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya. جماعة ditulis *jama'ah*.
2. Bila dihidupkan ditulis *t*  
كرامة الأولياء ditulis *karamatu al-awliya'*

## **7. Kata Sambung Alif + Lam**

1. Bila diikuti *huruf qamariyah* ditulis *al*  
القرآن ditulis *Al-Qur'an*.
2. Bila diikuti *huruf syamsiyah* huruf *l* diganti dengan *huruf syamsiyah* yang mengikutinya  
الشيعة ditulis *asy-syi'ah*.

## **8. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## **9. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang semakin maju ini, perkawinan bukan hanya sekadar ritual untuk menghalalkan yang haram, namun juga merupakan perkara hukum yang melembaga dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah serta Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Pada saat ini, perkawinan muda menjadi isu yang bukan hanya menyita perhatian masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat global, terutama bagi negara-negara berkembang yang mempunyai masalah dalam menekan laju pertumbuhan penduduknya. Di banyak konferensi yang digelar secara nasional maupun internasional, disebutkan bahwa pernikahan muda membawa dampak negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif.<sup>2</sup> Dalam realitasnya, saat ini banyak perempuan yang menikah di atas 19 (sembilan belas) tahun karena menempuh pendidikan maupun pekerjaan. Namun, tidak sedikit pula perkawinan di bawah 19 (sembilan belas) tahun, yang mana angka perkawinan anak Indonesia relatif tinggi, yaitu sekitar 1 di antara 9 anak menikah di bawah 19 (sembilan belas) tahun atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap hari.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan usia perempuan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam

---

<sup>1</sup> Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 hal. 14

<sup>2</sup> Lihat Salinan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014

<sup>3</sup> NA-RUU-Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 2

belas) tahun”. Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

Lebih dari itu, kesiapan dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal ini sering kali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas minimal disebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat melaksanakan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, secara eksplisit tidak mengatur mengenai batas usia minimal dalam perkawinan. Umat Islam umumnya menyepakati kondisi balig bagi perempuan adalah setelah haid dan laki-laki dengan mimpi basah.<sup>5</sup> Dilihat dari segi *literature*, *akil baligh* juga dikenal sebagai batas kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri-ciri yang berbeda.<sup>6</sup> Namun kematangan usia perempuan dan laki-laki berpengaruh pada tingkat kesehatan seksualitas.

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *istitho'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori, yaitu:

---

<sup>4</sup> Lihat Salinan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cairo: Dar Al-Qoff, 1990), hlm. 6

<sup>6</sup> Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, (Yogyakarta: Diglosa Prinska, 2019), hlm. 2

"عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لن يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"<sup>7</sup>

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. kepada kami "wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai bagimu".

Kemampuan yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kewajiban) yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Maka tidak halal beristri bagi orang yang merasa tidak sanggup memberi nafkah atau mas kawin, atau sesuatu hak istri sebelum dia menerangkan kepada istri tentang keadaannya, dan hendaklah dia menerangkan pula tentang keadaan kesehatan badannya, seandainya dia mempunyai penyakit yang menghalangi persetubuhan.<sup>8</sup>

KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menegaskan batas usia perkawinan, dan mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai batas usia perkawinan, hanya balig dan mampu baik perempuan maupun laki-laki, mampu dalam hal ini mampu secara finansial tidak harus kaya, dan mampu secara mental yaitu siap menjalankan kewajiban baik sebagai istri maupun suami.

Sebelum lewat batas tiga tahun itu, DPR dan pemerintah sudah merubah Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori, Baabu Man Lam Yastathi' al-Ba'ah Falyashum*, Maktabah Syamilah

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits Jilid 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003). Hlm. 5-6

tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Undang-undang tersebut diundangkan dan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Kasus yang pernah dialami oleh Endang Wasrinah seorang perempuan yang dinikahkan oleh kedua orang tuanya pada usia 14 tahun dengan seorang laki-laki duda mempunyai anak memberikan sorotan bahwa pernikahan usia di bawah umur menunjukkan adanya ketidaksiapan baik dari segi fisik maupun psikis. Hal tersebut dialami oleh Endang Wasrinah yang berujung pada kasus Kekerasan dalam rumah Tangga (KdRT). Dengan batasan minimal usia perkawinan yang disamakan bagi perempuan dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun apakah sudah relevan dengan Hukum Islam. Untuk itu, perlu dibahas dan dikaji dalam ranah ilmiah dengan judul **“Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian terarah dan terfokus pada permasalahan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan studi Hukum Keluarga, terutama terkait Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam. Hal ini mengingat dengan adanya pengembangan teori, yang teori tersebut berimbas pada legislasi Hukum Islam di masa yang akan datang. Selain itu, bagi penulis pribadi ini menjadi media pengembangan ilmu. Adapun bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan ketersediaan data, serta informasi mengenai masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis secara fokus.
2. Secara praktis:
  - a. Untuk Masyarakat: sebagai wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan berdasarkan UU 16 Tahun 2019 jo UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Untuk Hakim: diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.
- c. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama): diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Kepala KUA mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan apabila akan menikah.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti;

1. Skripsi Irfa' Amalia (2017) UIN Walisongo Semarang dengan judul "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi".

Skripsi ini membahas mengenai batas usia dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dengan konsep Mashlahah Mursalah menurut dua imam yaitu Imam As-Syatiby dan Imam Al-Thufi, dengan dari kedua imam ini mendapatkan hasil yang berbeda, menurut Imam As-Syatiby jembatan usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merupakan Kemaslahatan, sedangkan menurut Imam At-Thufi terdapat Mafsadah Khashshah yaitu berupa ekonomi lemah, pendidikan rendah, pengetahuan dan pengalaman agama rendah, dan tidak jarang berakibat perceraian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Irfa' Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi*. (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, skripsi yang penulis bahas sama mengenai batas usia perkawinan namun berangkat dari Undang-Undang baru yaitu UU 16 Tahun 2019 berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.

2. Skripsi Afan Sabili (2018) UIN Walisongo Semarang dengan judul "Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)".

Skripsi ini membahas mengenai pernikahan di bawah umur yang berujung terhadap keharmonisan rumah tangga studi kasus di KUA Kecamatan Pegandon dengan hasil tidak selamanya pernikahan di bawah umur tidak harmonis, tidak selalu nikah di usia muda itu berpengaruh buruk, tergantung masing-masing individu yang menjalani.<sup>10</sup>

Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, skripsi yang penulis bahas mengenai Undang-Undang baru yaitu UU 16 Tahun 2019 yang di dalamnya terhadap peraturan baru mengenai batas usia perkawinan.

3. Skripsi Maimunah Nuh (2011) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Pendapat Ulama terhadap Usia Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI".

Skripsi ini membahas mengenai pendapat Ulama mengenai usia perkawinan dengan menggali sejauh mana Undang-Undang yang telah deregulasi oleh Pemerintah Indonesia berpengaruh terhadap masyarakat. Relevansi skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai bahan primer.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Afan Sabili, *Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

<sup>11</sup> Maimunah Nuh, *Pendapat Ulama terhadap Usia Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*. (Malang: UIN Malang, 2011).

Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yang lebih fokus mengkaji UU baru yaitu UU 16 Tahun 2019 dari segi kemaslahatan dan pembangunan hukumnya.

4. Skripsi Moh. Alex Fawzi (2014) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”.

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 melalui kacamata kesehatan reproduksi, dan menggunakan pendekatan usul fikih, yakni Sadd al-Zari’ah.<sup>12</sup>

Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yang lebih pada kemaslahatan mengenai bata usia perkawinan menurut UU baru yaitu UU 16 Tahun 2019.

Sekalipun bahasan tentang ketentuan batas usia nikah Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 banyak dikaji dan diteliti, kajian pada penelitian penulis kali ini akan berbeda sebab penulis mengamati ketentuan batasan usia nikah berdasarkan undang-undang baru yaitu UU 16 Tahun 2019 jo UU Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan perspektif Hukum Islam yang menggunakan teori kemaslahatan As-Syatiby dan teori pembangunan Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. sehingga akan diketahui, apakah hukum kita ini telah efektif dan relevan diterapkan di negara ini atau perlu adanya koreksi lagi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup> Moh. Alex Fawzi, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan atau sang pengembangnya.<sup>14</sup> Penelitian ini difokuskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada perubahan batas usia perkawinan yang tentunya merupakan penelitian normatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai adalah penelitian hukum klinis. Penelitian hukum klinis ini adalah Penelitian yang berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara in-concreto. Pendekatan hukum klinis ini diawali dengan mendeskripsikan legal facts, kemudian mencari pemecahan melalui analisis kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum in-concreto untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.<sup>15</sup> Karena peneliti memfokuskan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006)

<sup>15</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011)

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.<sup>16</sup> Dalam penelitian doktrinal tidak dikenal dengan istilah data melainkan bahan hukum. Oleh karena itu, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Naskah akademik, jurnal-jurnal tentang batas usia perkawinan serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>17</sup> Data atau bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi pustaka atau dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak ditunjukkan secara langsung kepada subjek penelitian dan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>16</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 214

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224

<sup>18</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 217

## 5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti menganalisis UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan yang berangkat dari teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

## G. Sistematika Pembahasan

- Bab I : Pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Teoritik mengenai batas usia perkawinan dari teori masalah mursalah dan teori pembangunan hukum.
- Bab III : Pengaturan Batas Usia Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Bab IV : Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Batas Usia Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Bab V : Penutup yang didalamnya berisi Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>19</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Pustaka,2011)

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Dasar Hukum

Amin Summa mengatakan bahwa pernikahan telah ada sejak zaman nabi Adam a.s. dengan Hawa. Simbol pemahaman tentang pernikahan antara Adam a.s. dengan Hawa ini dapat dipahami dari sejumlah ayat Al-Qur'an. Di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 35 berikut ini:<sup>20</sup>

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ  
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." QS. Al-Baqarah [2]: 35.

Dalam ayat tersebut, dijumpai kata-kata *wa zaujuka* (dan pasanganmu) yang mengindikasikan pasangan suami istri antara Adam dengan Hawa. Dalam berbagai kamus, kata *zaujun* yang bentuk jamaknya *azwaj* lazim diartikan dengan suami (*al-ba'lu wa al-qarîn*), satu (sebelah) dari dua hal yang sepasang, di samping bisa juga diartikan dengan sepasang (*az-zaujân: alitsnân*).

Adapun dasar hukum yang memerintahkan seseorang untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Di antaranya sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 12



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS. An-Nur [4]: 32.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah-nya berpendapat bahwa kata *al-ayama* memiliki arti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya sebatas untuk para janda, namun seiring berjalannya waktu, pemaknaan kata tersebut meluas hingga mencakup makna gadis-gadis bahkan laki-laki yang masih sendiri, baik jejak maupun duda.<sup>21</sup> Selain ayat diatas, terdapat pula hadits Nawawi yang menganjurkan umatnya untuk menikah, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhari berikut ini:<sup>22</sup>

"عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لن يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. kepada kami “wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai bagimu””. (H.R. Al-Jama’ah, Al-Muntaqa II: 493)

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9*, cet. V, (Ciputat: Lentera Hati, 2012) hlm. 335.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju’fi, Shahih Al-Bukhari, *Baabu Man Lam Yuastathi’ al-Baa’ah Falyasshum*, Maktabah Syamila.

Bicara soal ketentuan batasan usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>23</sup> Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.*” Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofisnya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. salah satunya faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “*namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada*

---

<sup>23</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 4.

atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar aurat hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dan kemudian dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum lewat batas tiga tahun itu, DPR dan pemerintah sudah merubah Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Undang-undang tersebut diundangkan dan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

## **B. Batas Usia Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawaj/az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath’u* (الوطأ), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam’u* (الجمع).<sup>24</sup> Adapun

---

<sup>24</sup> *Wathi* berasal dari *wathi’a-yathi’u-wath’an* (وطأ يطأ وطاء) yang berarti berjalan di atas, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu* berasal

kata *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah* berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.<sup>25</sup> Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk *wazan fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>26</sup>

Dari kata *nakaha* dan *zawwaja* sesuai dengan makna harfiahnya, dapat kita gambarkan definisi pernikahan yang berarti berhimpunnya dua insan yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi.<sup>27</sup>

Para ulama kontemporer memperluas definisi perkawinan lebih dari sekadar hakikat utamanya, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Seperti definisi yang diaparkan oleh Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fii Al-Tasyri' Al-Islamy*:<sup>28</sup>

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحققهما يقتضاه الطبع الإنساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه.

---

dari kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضم يضم ضما) yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjumlahkan. *Al-jam'u* berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jama'an* (جمع يجمع جمعا) yang secara harfiah berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan dan menyusun.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Hlm. 591

<sup>26</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 43-44.

<sup>27</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Hlm. 1.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm. 37-39.

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara timbal balik.”

Akhir dari definisi di atas mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.<sup>29</sup>

Masih terkait dengan pembahasan seputar definisi nikah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>30</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan dengan redaksi yang agak berbeda yaitu:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>31</sup>

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kuat (*mitsaqan*

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

*ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>32</sup>

Di dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip yang mestinya kita pahami:<sup>33</sup>

1. Kerelaan (*al-taradl*) yaitu dalam melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan istri.
2. Kesetaraan (*al-masawah*) yaitu dalam sebuah pernikahan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain, sebab pernikahan harus dipahami harus dipahami sebagai sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan juga anak-anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (*al-'adalah*) yaitu menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman tara suami dan siri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setara.
4. Kemaslahatan (*al-mashlahah*) yaitu dalam menjalankan pernikahan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
5. Pluralisme (*al-ta'adudiyyah*) yaitu pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya dan agama selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin.
6. Demokratis (*al-dimukritiyyah*) yaitu sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya apabila semua pihak (suami,

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 53.

<sup>33</sup> Muhammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013). Hlm. 134-135.

istri dan anak-anak) memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.

## **2. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat pernikahan diatur dalam Bab II Pasal 6-12. Secara garis besar hanya menjelaskan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Adapun dalam melaksanakan perkawinan, Hukum Islam juga mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu harus adanya rukun dan syarat perkawinan. Syarat dan rukunnya sebagaimana syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

## **3. Batas Usia Perkawinan di Indonesia**

Batasan Usia Perkawinan dalam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974) tentang perkawinan. Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974), tampaknya di sini bahwa, walaupun UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun

bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut.

Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwanian. Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 terdapat adanya perubahan pada batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan laki-laki 19 tahun.

### C. Teori *Mashlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Secara bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>34</sup> Kata *Mashlahah* berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata *mashlahah* satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*mashlahah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam Bahasa Indonesia menjadi ‘maslahat’ dan ‘manfaat’. Sedang kata *Mursalah* merupakan isim berbentuk *maf'ul* (bermakna pasif) yang berasal dari kata *arsala-yursilu-irsalan* yang artinya terlepas bebas, tidak ada dalil agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang memperbolehkan atau melarangnya.<sup>35</sup>

Pada periode awal, *mashlahah* dalam Al-Qur'an berarti kebaikan dan kemanfaatan, belum menjadi istilah teknis dalam teori Hukum Islam (*Islamic Legal Theory/Ushul Fiqh*). Berikutnya kata *mashlahah* menjadi

---

<sup>34</sup> Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, 1999, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul*, Jilid 2, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, hlm. 269.

<sup>35</sup> Asmawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Penerbit Amzah, Jakarta, hlm. 127.



prinsip ijtihad bahwa yang “baik” adalah “sah” dan “yang sah” itu harus “baik” pada awal perkembangan fiqh. Dikalang madzhab Islam, *mashlahah* sering dikaitkan dengan Imam Malik bin Anas (93-179 H). Pada periode ini, *mashlahah* mengalami ambiguitas makna, dapat bermakna umum dan kadang sebagai istilah teknis ijtihad. *Mashlahah* dalam makna umum merupakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan hokum. *Mashlahah* dalam kajian Hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hokum. Sebagai istilah teknis-yuridis, *mashlahah* menjadi metode ijtihad dalam kaidah fiqhiyyah, selurum probem fiqh jawabannya dapat dikembalikan pada kaidah ini (*tarji’u ilaiha jami’u al-masail al-fiqhiyyah*).<sup>36</sup>

*Mashlahah* dibagi dalam tiga kategori, pertama, *mashlahah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kedua *mashlahah* yang tidak didukung oleh teks. Ketiga, *mashlahah* yang tidak didukung oleh teks juga tidak dilarang oleh teks.<sup>37</sup> Penjelasannya sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily adalah sebagai berikut:

- a. *Mashlahah mu’tabarah*, yakni segala sesuatu yang kebaikannya telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam nash. Artinya terdapat suatu kemaslahatan dalam hukum yang disyariatkan dan itu terkandung didalamnya. Seperti hukum yang ditetapkan demi menjaga lima hal yang sangat inti dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya hukum memerangi orang murtad dalam Islam, dimaksudkan untuk menjaga prinsip agama dan menegakkan tauhid. Juga hukuman qishash yang disyariatkan untuk menjaga keselamatan jiwa.
- b. *Mashlahah mulghah*, yaitu sesuatu yang jelas telah disebutkan dalam nash bahawa hal tersebut tidak memiliki kemanfaatan apapun bila

---

<sup>36</sup> Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang. Karya Abadi Jaya, 2015). Hlm. 240-241.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 242

disyariatkan. Seperti berlebihan dalam beragama, karena terkadang akal bernalar bahwa berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah agama akan membawa manfaat, sebagaimana sahabat pernah lakukan pada zamanya, mereka menahan diri untuk tidak makan demi melanggengkan berpuasa, memilih untuk tidak menikah, tidak tidur di malam hari demi untuk mendirikan shalat sepanjang malam. Akan tetapi, dari perkataan beliau dalam menanggapi beragama dalam cara semacam ini justru dapat dipahami secara *mukhalafah*, bahwa ini tidak dikehendaki oleh Allah.

- c. *Mashlahah mursalah*, yaitu sesuatu yang boleh atau tidaknya tidak disebutkan baik dalam nash maupun ijma'. Artinya tidak ditemukan adanya keterangan apakah hal tersebut dibenarkan atau justru diingkari kebolehan. Jenis *mashlahah* terakhir inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama Malikiyyah menyebutnya dengan istilah *mashlahah mursalah*, Imam Al-Ghozali menyebutnya *istishlah*, para tokoh Ushul Fiqh menyebutnya *Al-manasib al-mursal*, sebagian lagi menyebutnya dengan *Al-istidlal al-mursal*, sementara Imam Haramain dan Iman Sam'ani menyebutnya *istidlal*.<sup>38</sup>

Dari berbagai macam *mashlahah* yang telah disebutkan di atas, yang difokuskan dalam pembahasan ini adalah mengenai *mashlahah mursalah* yang sampai belakangan ini masih menjadi hal yang diperdebatkan oleh kalangan ulama terkait keabsahannya sebagai metode istimbat hukum. Menurut ulama *ushuliyyah*, definisi *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Ghazali:

---

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986). Hlm. 752-754.

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم، فكلما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.

Artinya: “Memelihara *maqshud syara*’ yang terdiri dari lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *mashlahah*, dan yang tidak menjamin kelima prinsip tersebut merupakan *mafsadah*.”<sup>39</sup>

b. Menurut Abdul Wahhab Khallaf:

المصلحة المرسله أي المطلقة في اصطلاحی الأصولین: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.<sup>40</sup>

Artinya: “*Mashlahah mursalah* yakni *mashlahah muthlaqah* (bebas), dalam istilah ulama ahli usul adalah *mashlahah* yang syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, juga tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”<sup>41</sup>

c. Menurut Muhammad Abu Zahrah:

والمصلحة المرسله أو الاستصلاح هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء.

Artinya: “*Mashlahah mursalah* atau *istishlah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ dalam

---

<sup>39</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Min ‘Ilmi Al-Ushul*, (Madinah: Al-Muqoddamat Al-Manthiqiyah), tt. Hlm. 482

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 1971). Hlm. 63.

<sup>41</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008). Hlm. 16.

mensyariatkan Hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.”<sup>42</sup>

Asy-Syatibi mengemukakan di dalam bukunya yakni al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam bahwa *mashlahah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan Hukum Islam.<sup>43</sup> Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata Asy-Syatibi, *mashlahah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama ushul fiqh untuk dijadikan sebagai dalil penetapan Hukum Islam.

Fondasi bangunan Hukum Islam (*syari'at*) itu direpresentasikan oleh *mashlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun ukhrowinya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan *mashlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Hukum Islam. Keagungan dan keluhuran Hukum Islam termanifestasikan pada komparabilitas doktrin Hukum Islam dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *mashlahah* yang menggerakkannya. Eksistensi *mashlahah* dalam pembangunan Hukum Islam memang tidak bias dinafikan karena *al-mashlahah* dan *al-syar'iah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-mashlahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-syar'iah*.<sup>44</sup>

Mengenai cakupan aplikasi metode *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, para ulama bersepakat bahwa tidak ada ranah *istishlah* dalam hal ibadah, seperti halnya qiyas yang tidak masuk dalam ranah ibadah. Sebab ibadah adalah hak Allah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan

---

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Aroby, 1987). Hlm. 279.

<sup>43</sup> Asy-Syathibî, *al-Muwafaqat fi Usûl al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Ma'rifaht, t.t), hlm. 16.

<sup>44</sup> Asnawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, tt hlm. 38.

sesuai dengan kehendak Tuhan, baik secara kuantitas, tata cara, waktu dan tempatnya. Dan akal tidak mempunyai peranan untuk mengetahui kemaslahatan yang diinginkan syariat dalam hukum-hukum ibadah tersebut. Sebab sebagian besar kemaslahatan tersebut hanya Allah yang mengetahuinya, untuk menguji hamba-Nya apakah mereka akan menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya meskipun akal mereka tidak mengetahui hikmahnya atau tidak. Adapun yang serupa dengan ibadah adalah *hudud* (sanksi-sanksi yang telah ditentukan ukurannya oleh syariat), *kaffarat* (hal-hal yang sudah ditentukan jenisnya oleh syariat) dan segala hal yang hanya Allah yang mengetahui kemaslahatan detilnya.<sup>45</sup>

Sedangkan dalam hal muamalah dan hukum-hukum lainnya di luar ibadah, para ulama berbeda pendapat dalam penentuan hukumnya dengan *istishlah*, atau dengan kata lain mengenai boleh dan tidaknya menentukan hukum-hukum tersebut dengan *mashlahah mursalah*. Menurut kalangan Zahiriyyah, sebagian banyak dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyyah tidak mengakui *mashlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, antara lain:

- a. Allah dan rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemashlahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *mashlahah mursalah* berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *mashlahah* yang belum ditampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan surat Al-Qiyamah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى.

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (QS. Al-Qiyamah {75}: 36).

---

<sup>45</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 149.

- b. Membenarkan *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi para pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik tersebut akan merusak citra agama.<sup>46</sup>

Sementara kalangan ulama Malikiyyah dan Hanabilah serta sebagian kalangan Syafi'iyah, *mashlahah mursalah* secara sah dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Alasannya:

- a. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Naun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwatujuannya adalah untuk memenuhikebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap mashlahah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam beijtihad menganggap sah mashlahah mursalah sebagi landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membatahnya.

## **2. Syarat-syarat *Mashlahah mursalah* sebagai Metode *Istinbath* Hukum Islam**

Dalam beristinbath dengan menggunakan metode *masalahah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan ekstra ketat yang harus dipenuhi. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *masalahah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak dapat dihindarkan.<sup>47</sup>

Mengingat syariah sangat melindungi kemashlahatan yang begitu luas, maka perlu adanya pembatasan yang jelas terhadap mashlahah, guna

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 150.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 151-152.

menghindari penafsiran terhadap metode mashlahah dari bid'ah dan penafsiran yang tidak sesuai nash. Maka, untuk ber-*istidlal* dengan *mashlahah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi supaya pada penetapan hukum tidak terdapat kecondongan terhadap hawa nafsu atau kehendak individu semata. Oleh karenanya, ulama memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. Mashlahah tersebut merupakan mashlahah yang nyata betul dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar persangkaan atau pengira-ngiraan saja. Artinya mashlahah tersebut benar-benar akan dapat memberikan manfaat dan menolak madharat. Jika suatu hukum yang ditetapkan justru akan menjadikan ketidakseimbangan antara manfaat dan madharat maka hal ini bukan merupakan mashlahah. Seperti ketentuan menarik kuasa talak dari hak suami dan menyerahkannya kepada hakim/qadhi demi menghindari mentalak secara sewenang-wenang.
- b. Mashlahah tersebut merupakan mashlahah yang sifatnya umum, dapat diperuntukkan bagi seluruh atau sebagian besar masyarakat, dan bukan mashlahah yang sifatnya individual atau hanya dapat dirasakan oleh perseorangan saja
- c. Hendaknya mashlahah tidak berseberangan dengan nash maupun ijma', maka jika terdapat kebijakan yang mengatakan bahwa besarnya harta warisan yang didapat oleh laki-laki dan perempuan haruslah sama maka ini merupakan mashlahah yang *mulghah*, artinya tidak berarti apa-apa (diabaikan) karena sama sekali bertentangan dengan nash yang telah menetapkan bahwa bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.<sup>48</sup>

Selain ketiga persyaratan di atas, Abu Rokhmat menambahkan dua persyaratan lainnya, yaitu bahwa mashlahah tidak boleh dilaksanakan

---

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 1971). Hlm. 64-65.

dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar dan *mashlahah* tersebut harus selaras dengan tujuan syariat yang terangkum dalam *al-kulliyat al-khamsah*.<sup>49</sup>

### 3. Konsep *Mashlahah mursalah*

Dalam catatan asy-Syatibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *mashlahah mursalah* ini, yaitu:

- a. Pertama, pendapat yang menyetujui penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil.
- b. Kedua, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik.
- c. Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah.
- d. Keempat, pendapat yang menerima penggunaan dalil *mashlahah mursalah* untuk kemaslahatan *dharuri* saja sedangkan untuk kemaslahatan *haji* dan *tahsini* tidak dapat diterima.<sup>50</sup>

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abu Rokhmad, *Ushul al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). Hlm. 244.

<sup>50</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt.). hlm. 339

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 19



Menurut pandangan Asy-Syathiby, *mashlahah mursalah* dapat digunakan sebagai metode legislasi Hukum Islam, ini berdasarkan pada interpretasi pada ayat-ayat yang terkandung dalam nash, karena dalam nash sendiri diterangkan bahwa tujuan syariat Islam di antaranya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh dengan memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>52</sup> Asy-Syathiby adalah pencipta terobosan baru yang meletakkan *maqashid al-syar'i* dalam posisi sentral, yakni posisi sejajar dengan dalil *juz'i* (terinci). Pada dasarnya, As-Syathiby setuju dengan pemikiran Al-Ghazali tentang *mashlahah* tentang *tanqih al-manath* (uji coba empiris), meskipun pada akhirnya ia mempertajam dengan memberikan porsi lebih banyak terhadap peran rasio. Epistemologi baru ini disebut dengan epistemologi rasionalisme-induktif (*istiqrô'i*).<sup>53</sup>

Dalam merumuskan suatu hukum, Asy-Syathiby berpegang pada dalil *naqli* dan *aqli*. Meski terbagi menjadi golongan sumber *naqli* dan *aqli*, namun sesungguhnya keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Beristidlal dengan dalil *naqli* tentu membutuhkan pemikiran (nalar) manusia, sementara beristidlal dengan *ro'yu* (rasio) juga perlu disandarkan kepada dalil *naqli*. Dalil *naqli* yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara dalil *aqli* adalah qiyas *ijma' madzhab shahabi, syar'u man qablana, istihsan* dan *mashlahah mursalah*.<sup>54</sup>

Bagi Asy-Syathiby dalil akal mempunyai kedudukan yang kuat dan dapat mencapai derajat kepastian sebagaimana dalil-dalil syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil-dalil syariat itu sendiri tidak dapat mencapai derajat kepastian jika masing-masing berdiri sendiri secara parsial. Dalil-dalil itu hanya dapat mencapai kepastiannya jika dirumuskan secara induktif, yang di dalamnya akal ikut berperan. Dengan

---

<sup>52</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015)

<sup>53</sup> Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 118-120

<sup>54</sup> Abu Ishaq As-Syathibi, *Al-Muawfaqat fi Ushul al-Syariah*, ([www.al-kottob.com](http://www.al-kottob.com)) hlm. 282

kata lain, cara induktif (*al-istiqro' al-kulli*) dapat ditempuh hanya dengan penggunaan pikiran.<sup>55</sup>

Asy-Syathibi memberikan penjelasan secara terang mengenai bagaimana akal berperan dalam proses pembentukan hukum. Meski akal mendapatkan penghargaan tertinggi karena berkemampuan untuk mengetahui *mashlahah* sebagai tujuan syariat, namun Asy-Syathibi tidak bisa berfungsi sebagai dalil yang mencipta syariat (*al-aql laysa bi al-syari*). Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberinya ilmu dan petunjuk menuju kemaslahatannya di dunia dan akhirat. Dalam pengenalan *mashlahah* duniawi, akallah yang berperan penting.<sup>56</sup> Meski demikian, akal tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan hukum wajib (mujib) berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Asy-Syathibi menolak adanya kewajiban sebelum datangnya syariat. Lewat perkatannya *al-aql laysa bi al-syari*' (akal bukanlah pembuat syariat), itu berarti bahwa akal tidak berhak memerintahkan atau melarang sesuatu. Tegasnya, akal tidak berhak menetapkan halal haramnya sesuatu.<sup>57</sup>

Asy- Syathibi Dalam Al-Muwafaqat mengatakan:

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل.<sup>58</sup>

Artinya: “Ketika dalil *naqli* dan *aqli* saling berlawanan dalam masalah-masalah syar’iyyah, maka disyaratkan mendahulukan dalil *naqli* sebagai dalil yang diikuti, dan mengakhirkan dalil *aqli* sebagai dalil yang mengikuti. Sehingga dalil *aqli* tidak dapat mengatur (dengan sendirinya) dalam menentukan pendapat kecuali dengan arahan dalil *naqli*.”

---

<sup>55</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitam al-muwafaqat*, (Penerbit Erlangga,2007) hlm. 108

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 108-109

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>58</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat, Juz 2*, KSA (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004).

Jelaslah bahwa meskipun akal memiliki kemampuan nalar dalam memahami syariat namun akal tidak dapat menjadi penentu bagi ada atau tidaknya suatu hukum. Sehingga nash-lah yang memegang jabatan tertinggi bagi terciptanya suatu hukum. Lewat nash, Allah menghendaki adanya kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut, menurut Asy-Syathibi dapat terwujud apabila lima unsur pokok berikut terwujud, yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>59</sup>

Hamka Haq menjabarkan kutipan pernyataan di atas dalam bukunya yang membahas aspek teologis konsep *mashlahah mursalah* milik As-Syathibi, bahwa menurutnya dalilakan hanya dapat digunakan jika dirumuskan berdasarkan dalil-dalil tekstual (*sam'iyat*). Dengan demikian, baik dalil tekstual syariat atau dalil akal akan mencapai kepastiannya masing-masing jika antara satu dengan lainnya saling menopang. Akal tidak dapat menjadi dalil syariat secara mandiri meski akal punya kemampuan besar. Akal tidak dapat berfungsi sebagai dalil yang mencipta syariat (*al-'aql laysa bi syari'*). Sebagian ahli kalam, termasuk As-Syathibi berpendapat bahwa akal hanya dapat mengetahuinya secara rinci hingga syariat datang menjelaskannya. Bukti bahwa akal dapat mengetahui *mashlahah* secara garis besar adalah kesepakatan manusia untuk meninggalkan pengaruh jahat nafsu demi tercapainya kemashlahatan dunia akhirat. Dengan demikian, salah satu fungsi syariat yang dating kepada manusia adalah merinci kemashlahatan dan mewajibkannya demi tegaknya kehidupan dunia untuk kebahagiaan kehidupan akhirat dengan jalan meninggalkan kecenderungan hawa nafsu.<sup>60</sup> Syariat yang mewajibkan, sedangkan akal menjadi *washilah* (media) yang maknanya sama dengan *sabab* (sebab).<sup>61</sup> Karena itu, As-Syathibi berkeyakinan bahwa ada sekian banyak hal yang harus mengacu

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Juz 2, hlm. 20

<sup>60</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitam al-muwafaqat*, (Penerbit Erlangga, 2007) hlm. 108

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 114

pada pertimbangan akal dalam pelaksanaan syariat sepanjang hal itu bersifat umum dan syariat secara khusus tidak mengaturnya. Atas dasar itu, hukum muamalah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengabaikan kemaslahatan manusia.<sup>62</sup>

Asy-Syatibi memberikan penjelasan juga tentang kedudukan yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum dan juga menghindari “bid’ah” dalam penafsiran metode *mashlahah* dan penafsiran yang tidak sesuai dengan nash. Dilihat dari sisi ini, *mashlahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi 3 (Tiga), yaitu:

- a. Pertama, *mashlahah al-mu’tabarah*, *mashlahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalarannya dengan petunjuk syara. Para ulama membenarkan *mashlahah* seperti ini. Dengan kata lain, *mashlahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara. Contoh dari *mashlahah* ini adalah hukum qishas untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.
- b. Kedua, *mashlahah mulghah* yaitu *mashlahah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara. Ditolaknya *mashlahah* ini karena *mashlahah* yang ditemukan bertentangan dengan nash. *Mashlahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
- c. Ketiga, *mashlahah mursalah* yaitu *mashlahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>63</sup> Al Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istilahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dala Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranadiamedia Group, 2016) hlm. 78

Asy-Syatibi untuk *mashlahah mursalah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni:

1. Kemaslahatan yang tidak diakui oleh *syar'i* karena secara mendasar kemaslahatan tersebut sama sekali bertentangan dengan dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan warisan.<sup>64</sup>
2. Kemaslahatan yang ada relevansinya dengan tujuan syariat. Seperti upaya sahabat untuk mengumpulkan mushaf al-Qur'an yang sebelumnya sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada pada saat itu dimana banyak di antara *huffadz* yang meninggal dunia dalam peperangan melawan kaum kafir, maka para sahabat khawatir akan eksistensi al-Qur'an yang bias jadi tidak dapat diserap nilai-nilainya oleh generasi selanjutnya sebab meninggalnya para *huffadz*.<sup>65</sup>

Terkait dengan masalah ini, Asy-Syathibi membagi *maqashid* atau *masholih* menjadi *dlarury* (keharusan), *hajiyy* (kebutuhan) dan *tahsiny* (keindahan).

- a. *Maqashid ad-dlarury* merupakan kebutuhan yang keberadaannya merupakan keharusan, karena *maqasid* ini tidak dapat dihindarkan dalam menopang *mashalih ad-din* dari dunia, dalam pengertian jika *mashalih* ini dirusak maka stabilitas *mashalih* dunia pun rusak. Kerusakan *mashalih* ini berakibat berakhirnya kehidupan di dunia ini, dan di akhirat mengakibatkan hilangnya kemaslahatan dan rahmat. Kategori *dlarury* terdiri atas lima hal, *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *an-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta). Asy-Syathibi berpendapat bahwa kelima prinsip diterima secara universal oleh para

---

<sup>64</sup> Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 84

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 85

ulama. Menganalisa tujuan dari kewajiban syar'i, kita menemukan bahwa syariat juga menganggap tujuan ini penting, kewajiban syar'i bisa dibagi dari sudut pandang positif dan cara proteksi tertentu ke dalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara protektif adalah ibadah dan mu'amalah, sedang yang termasuk ke dalam kelompok preferentif adalah *jinayah*.

- b. *Maqashid hajiyy* merupakan kebutuhan yang disebut karena dibutuhkan untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan *maqashid* dan untuk menghilangkan kekakuan pengertian literal, karena penerapan hukum itu menggiring ke dalam kesulitan dan akhirnya menghancurkan *maqashid*. Jadi jika hajiyyah tidak dipertimbangkan bersama *dlaruriyah* maka manusia keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Kendatipun demikian, hancurnya *hajiyyah* tidak berarti hancurnya *mashalih* seperti yang ada dalam *dlaruriyah*.
- c. *Maqashid tahsiny* berarti mengambil apa yang sesuai dan yang terbaik dari kebiasaan-kebiasaan (adat) dan menghindari cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijak. Tipe masalah ini mencakup kebiasaan-kebiasaan terpuji seperti etik dan moralitas.<sup>66</sup>

Adapun hubungan antara ketiga jenis dan tingkatan keperluan dan perlindungan ini oleh As-Syathibi dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ad-dlaruriyyat* adalah dasar bagi dari *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*
2. Kerusakan *ad-dlaruriyyat* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.
3. Kerusakan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* tidak akan menyebabkan kerusakan *ad-dlaruriyyat*.
4. Kerusakan seluruh *al-hajiyyat* dan kerusakan seluruh *al-tahsiniyyat* akan menyebabkan kerusakan sebagian *ad-dlaruriyyat*.

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 102-103

5. Keperluan dan perlindungan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-dhoruriyyat*.<sup>67</sup>

Bila diamati lebih dalam, maka akan ditemui bahwa As-Syathibi hanya membuat dua kriteria agar *mashlahah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan Hukum Islam, yaitu:

- a. *Mashlahah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara'. Karena itu *mashlahah mursalah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau berlawanan dengan dalil syara' (al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan Hukum Islam.
- b. *Mashlahah* seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut As-Syathibi termasuk kajian qiyas.<sup>68</sup>

Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Ihtisham* memberikan sepuluh contoh kasus yang penentuan hukumnya dirumuskan dengan menggunakan masalah *mursalah* sebagai teknik penetapan hukumnya.<sup>69</sup> Ketika yang bertentangan adalah *mashlahah* yang sama-sam dalam peringkat *dlaruriyyat*, maka penyelesaiannya adalah dengan mendahulukan urutan paling tinggi dalam lima unsur pokok (*al-ushul al-khamsah*), dimana peringkat tertinggi adalah agama, kemudian secara berurutan diikuti dengan jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>70</sup>

#### **D. Teori Pembangunan Hukum**

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam

---

<sup>67</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istilahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dala Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranadiamedia Group, 2016) hlm. 80

<sup>68</sup> M. Sidiq Purnomo, *Refomulasi Mashlahah al-Syathiby dalam Upaya Ijtihad Kontemporer*, E-Journal, hlm 11.

<sup>69</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 48.

<sup>70</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam; Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 115.

masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>71</sup> Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.<sup>72</sup> Dalam rangka mencapai tujuan hukum dan kehadiran hukum tersebut, maka dimulai dari pembentukan hukum, yakni 2 pembuatan perundang-undangan (legislasi) yang dilakukan oleh DPR, DPD atau DPRD sebagai fungsi legislasi.

Istilah hukum dan pembangunan menjadi sangat idenk dengan Mochtar Kusumaatmadja paling tidak karena dua alasan. Pertama, Mochtar memperkenalkan sekaligus meyakinkan bahwa hukum bukan saja dapat tapi harus berperan dalam pembangunan. Dengan perkataan lain, Mochtar menegaskan mengenai fungsi hukum dalam pembangunan. Kedua, Mochtar mengusung gagasan tersebut keka islah “pembangunan” menjadi terminologi polik Orde Baru yang sak dan sakral yang harus diterapkan pada seap bidang kehidupan termasuk pembangunan hukum. Bagi kalangan yang memberikan apresiasi khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Unpad kemudian mempopulerkan gagasan ini sebagai “Teori Hukum Pembangunan”, meskipun Mochtar sendiri tidak pernah secara langsung menyebut gagasannya itu sebagai Teori Hukum Pembangunan.<sup>73</sup>

Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja esensinya adalah perubahan. Dengan menggunakan makna ini tampaknya Mochtar lebih memilih makna denotaf dari pembangunan daripada makna konotafnya yang bertendensi polik. Dalam konteks polik keka itu, pembangunan adalah jargon polik Orde Baru yang dimaksudkan sebagai an tesis terhadap orientasi polik Orde Lama yang terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan sebagai

---

<sup>71</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2012), hlm. 15.

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 53.

<sup>73</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1975), hlm. 3



orientasi politik Orde Baru yang sarat program kerja (karya). Menariknya, meskipun Mochtar adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru, namun sosok Mochtar tetap lebih kental sebagai akademisi dan teknokrat hukum daripada seorang polisi parasan, sehingga makna pembangunan hukum di tangan Mochtar relatif lebih netral.

Mengenai peran hukum dalam pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “keterban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum urgensinya ditegaskan kembali oleh Mochtar dalam mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penng dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun.<sup>74</sup> Dengan peran hukum seper ini, Mochtar ingin membangun hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan. Disini Mochtar memberikan formula yang tegas bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sekaligus menepis tuduhan bahwa konsep pembangunan hukum Mochtar adalah alat untuk melegimasi kekuasaan Orde Baru.

Mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu;

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.<sup>75</sup>

Dalam kurun waktu lebih tiga dasawarsa terakhir, politik pembangunan hukum nasional diarahkan pada anutan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Hal ini secara sadar dimaksudkan untuk mendukung paradigm pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth development paradigm*). Implikasinya, sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan bukan dikelola secara berkelanjutan, tetapi justru dieksploitasi untuk mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Karena itu, instrumen hukum yang digunakan untuk mendukung paradigma pembangunan ekonomi seperti dimaksud di atas cenderung bercorak sentralistik, sektoral, memihak kepada pemodal besar (*capital oriented*), eksploitatif, dan bernuansa represif dengan menggunakan pendekatan sekuriti (*security approach*).<sup>76</sup>

Dari karya pokok Mochtar Kusumaatmadja diketahui, pemikiran “hukum pembangunan” bermula dari kegelisahannya tentang peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Indonesia). Di tengah kesibukan pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja melihat terdapat kesan hukum justru menunjukkan suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percaya. Keadaan ini

---

<sup>75</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 87-88.

<sup>76</sup> I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Otonomi: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*, Jurnal Suloh, Vo. V, No. 1 Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe, April 2007, hlm. 1.

disebutnya tidak tepat, karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (terb), hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat di bandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Dalam hal ini Mochtar menjadikan perundang-undangan sebagai wujud konkret dan sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).<sup>78</sup>

Mochtar Kusumaatmadja lalu merefleksikan apa itu sebenarnya hukum dan bagaimana fungsinya. Menurut Sang Tokoh, hukum merupakan bagian dari kaidah sosial, tapi bukan satu-satunya. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat juga berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendiri, agama, susila, kesopanan, dan adat-kebiasaan. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu disebutkan terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Meski demikian, sesungguhnya ada perbedaan yang khas antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu, yaitu penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan yang dimaksudkan untuk menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.<sup>79</sup>

Oleh karena hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Inilah sebabnya mengapa *kekuasaan* disebut Mochtar Kusumaatmadja menjadi unsur

---

<sup>77</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, tanpa tahun), hlm. 1

<sup>78</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional", *Pro Jusa*, Tahun XV, No.1, 1997, hlm. 3-11

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Namun begitu, kekuasaan itu sendiri mesti tunduk pada batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya. Hubungan timbal balik ini dapat dirupakan dengan pernyataan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.<sup>80</sup>

Konsep hukum pembangunan dinamai “*Teori Hukum Pembangunan*” atau lebih dikenal dengan *Madzhab UNPAD*. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu:

1. Ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat.
2. Kenyataan di dalam masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.<sup>81</sup>

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

---

<sup>80</sup><https://youkysurinda.wordpress.com/2016/02/27/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmadja/>

<sup>81</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Cet. I, (Bandung: PT Alumni. 2002), hlm.87

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.<sup>82</sup>

Berdasarkan tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.<sup>83</sup>

Sampai di sini terlihat bahwa konsep hukum pembangunan versi Mochtar Kusumaatmadja dimaksudkan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum dalam masyarakat yang tengah membangun. Dalam mendukung pembangunan (nasional), hukum pembangunan tidak saja berhenti pada penjelasan apa itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana proyeksinya. Proyeksi itu juga tidak sebatas pada pemilihan bidang hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan, melainkan pula penyiapan sumber daya yang menjalankannya.

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam pengembangan hukum nasional yang menyatakan: hendaknya dalam menerapkan bidanga hukum mana yang sebaiknya dikembangkan dapat dipertimbangkan bidang hukum yang tidak

---

<sup>82</sup> *Ibid* hlm. 88

<sup>83</sup> <https://youkysurinda.wordpress.com/2016/02/27/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmajda/>

mengandung kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis.<sup>84</sup>

Pandangan tersebut mengandung arti bahwa:

1. Pengembangan hukum nasional adalah proses pengisian kekosongan hukum dalam kebutuhan hukum yang ada atau proses mengubah hukum guna mendukung program pembangunan atau pembaruan masyarakat. Pengembangan hukum nasional dilakukan dengan cara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak yang berwenang (perintah penguasa yang berdaulat positivisme hukum).
2. Proses pengembangan hukum nasional jangan menimbulkan kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis; artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan benturan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh meninggalkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat (sejarah hukum masyarakat mazhab sejarah).

Dalam teori hukum, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat berada dalam asas hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Bahkan, asas hukum dalam peraturan hukum sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan.<sup>85</sup>

Jika Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat berada dalam asas-asas hukum, maka Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa setiap peraturan hukum harus taat asas. Ini berarti dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, para pembentuk undang-

---

<sup>84</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. vii

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 45

undang harus senantiasa menggunakan asas-asas hukum yang ada dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Ini penting dipahami mengingat hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja akan mewujud pada peraturan perundangan. Dalam definisinya tentang hukum, Mochtar Kusumaatmadja menggunakan istilah "kaedah" yang berarti Mochtar meletakkan hukum dalam bingkai teori hukum positivisme sebagaimana dijelaskan di alinea sebelumnya. Lebih lanjut, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan hukum sebagai kaidah sosial sebagai berikut:

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini terdapat jalinan hubungan yang erat yang satu memperkuat yang lainnya.

Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuanketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya.

Soal pemaksaan ketaatan terhadap hukum ini membawa kita ke suatu masalah yang pokok bagi penyelamatan dari hakikat hukum, yakni masalah hukum dan kekuasaan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 4-5

**BAB III**  
**PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

**a. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan**

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun.<sup>87</sup> Perbedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara laki laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan.<sup>88</sup>

Pada 2 Januari 1974 RUU disahkan oleh Presiden Soeharto menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan diterbitkannya UU tersebut Indonesia telah memiliki Hukum Keluarga Nasional sebagai Hukum Keluarga pertama yang dimiliki Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan. Setelah lahirnya ini pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya mengenai pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu keluar pula Peraturan Menteri Agama pada Juli 1975, yaitu Nomor 3 dan 4 yang berisikan tentang kewajiban

---

<sup>87</sup> Xavier Nugraha, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawina Sebagai bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 3, No. 1, hlm. 41.

<sup>88</sup> Boga Kharisma, *Implimentasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, Volume 4 No. 1, hlm, 32.



pegawai pencatat nikah dan tata kerja Pengadilan Agama, serta contoh-contoh mengenai akta nikah, talak, cerai dan rujuk.<sup>89</sup>

Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, tidak ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait kebijakan tersebut, berkembang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 Huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sementara, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (selama 12 tahun).<sup>90</sup> Ini berarti, telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Pola pengaturan di dalam Undang-Undang perkawinan berkaitan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah sebagai berikut:

1. Bab X Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.
2. Bab XI Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai Perwalian (Pasal 50)<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Erna S. Sukrie, *Pemikiran Aktual Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: PP Muslimat NU dan Depag RI), hlm. 4.

<sup>90</sup> <https://www.das.detik.com/berita/d-4708125/revisi-uu-perkawinan-disahkan-dpr-hari-ini-usia-minima-nikah-jadi-19-tahun>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 10.01 WIB.

<sup>91</sup> Wahyono Darmabrata, *Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung, Alumni, 1996), hlm. 302.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan kebelumdewasaan tidak diatur dalam bagian tersendiri, sedangkan mengenai batas usia tersebut (18 tahun), ditentukan di dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Apabila kita kaitkan dengan pengaturan mengenai usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, sesuai dengan pembahasan berdasarkan pola pengaturan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembahasan kita kaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>93</sup>

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 304

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 306

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Rencana revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait aturan batas usia pernikahan, ditanggapi serius Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pasalnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perkawinan segera dibentuk untuk membahas dan mengesahkan secara terbatas pada aturan batas usia perkawinan sesuai amanat putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Revisi ini menindaklanjuti putusan MK No.22/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengamanatkan pembentuk UU mengubah batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sebab, batas usia 16 tahun bagi perempuan dikategorikan sebagai usia anak.<sup>94</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prof Yohana Susana Yembise berpandangan revisi UU Perkawinan ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab, melalui UU Perkawinan hasil revisi ini sebagai upaya menyelamatkan anak dari praktik pernikahan di bawah umur. “Ini bentuk perlindungan terhadap anak demi mewujudkan usia emas bagi anak-anak tanpa ada kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun diharapkan karena telah memiliki kematangan raga bisa mendapatkan keturunan yang sehat. Termasuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta terpenuhinya hak-hak ibu dan anak. “Penghapusan praktik perkawinan anak upaya negara dalam melindungi dari praktik diskriminasi”.

Kehamilan dan persalinan dini tak jarang berujung pada kematian Ibu yang mencapai angka 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran pada usia 15-19 tahun yang juga disebabkan karena kondisi fisik perempuan yang belum matang untuk melahirkan. Dampak perkawinan anak pun akan memengaruhi calon bayi, bayi yang

---

<sup>94</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui-dua-putusan-mk-ini-terlewat/>, diakses pada tanggal 17 Febuari 2020, Pukul 10.20 WIB.

dilahirkan oleh perempuan usia belia, memiliki peluang 20-30% lebih tinggi untuk lahir prematur, lahir dengan berat badan rendah, dan kekurangan gizi. Bahkan, anak-anak yang terlahir dari ibu remaja berusia kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun memiliki peningkatan risiko stunting hingga 40% dalam 2 (dua) tahun kehidupan pertamanya. Risiko kematian bayi sebelum genap berusia 1 (satu) tahun juga meningkat hingga 60% dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu berusia dua puluh tahunan. Risiko ini terjadi karena calon jabang bayi bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya, yang notabennya juga sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan. Selain terkait kesehatan, penetapan batas usia minimal perkawinan sejatinya juga merupakan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terkait hak mengenyam pendidikan.<sup>95</sup>

Selain itu, perkawinan anak juga memengaruhi kondisi psikologis anak perempuan, di mana psikologis anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun masih belum berkembang secara optimal. Kondisi psikologis yang kurang matang ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tercatat oleh Komnas Perempuan, KDRT adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dialami oleh perempuan Indonesia. Indonesia sendiri telah membuat instrumen hukum untuk menghapus tindakan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU 23/2004). Selain itu, perkawinan anak juga lebih rentan mengalami perceraian. Secara psikologis pun, perempuan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, merupakan entitas yang rentan dan cenderung taat pada orang yang usianya di atas 18 (delapan belas) tahun. Hal ini secara yuridis dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 5 Ayat (3) dijelaskan bahwa anak (dibawah usi a 18 tahun)

---

<sup>95</sup><https://www.halodoc.com/hamil-di-usia-remaja-tingkatkan-angka-kematian-ibu>, diakses pada tanggal 17 Febuari, Pukul 16.05 WIB.

termaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan.<sup>96</sup> Bahwa Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Jangan sampai perkawinan tersebut tidak mencerminkan persetujuan para pihak secara substansial yang dijamin dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari akumulasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perkawinan anak, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Permasalahan tersebut lahir sebenarnya karena belum koherennya aturan terkait usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan konsep anak yang kini telah berubah. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) pada Pasal 1 memberikan pengertian bahwa usia anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut bertentangan terhadap aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Pengaturan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan kontradiksi dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Jika telah terjadi perkawinan, maka status anak tersebut akan berubah menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan apabila kawin pada usia 19 (sembilan belas) tahun dimana usia tersebut telah melampaui batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan itu, laki-laki masih dapat menikmati hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-

---

<sup>96</sup><https://www.haiibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak>, diakses pada tanggal 17 Febuari, Pukul 16.30 WIB.

Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berbeda dengan anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, maka anak perempuan tersebut akan kehilangan haknya sebagai anak.

Berkaitan dengan hak anak, UU Perlindungan Anak juga telah menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Komentar Umum Bersama Konvensi Hak Anak No 22 tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dijelaskan bahwa diskriminasi tersebut termasuk berdasarkan umur anak, orang tua, pendamping ataupun anggota keluarga, identitas gender ataupun orientasi seksual, etnisiti, kebangsaan, disabilitasim status ekonomi, status migrasi termasuk status perkawinan atau status keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan anak yang diperbolehkan melalui UU Perkawinan telah membuat anak perempuan mengalami diskriminasi dalam mendapatkan haknya sebagai anak.<sup>97</sup>

a. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan untuk Anak Perempuan

Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 62 Undang-Undang HAM jo Pasal 8 UU Perlindungan Anak menjelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Dari keterangan ahli pada sidang perkara Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014 dan 74/PUU-XII/2014, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan.

---

<sup>97</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. hlm. 19-20

Kehamilan oleh anak berkontribusi terhadap Angka kematian Ibu pun enam kali lebih tinggi untuk ibu dengan usia di bawah 16 tahun. Tidak hanya secara fisik, perkawinan anak perempuan juga akan berdampak pada kesehatan mental anak perempuan yang bisa berdampak pada kesehatan mental sampai dengan masalah *psychiatric disorders*, masalah kecenderungan *psychiatric disorders* lebih tinggi pada perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dibandingkan dengan yang menikah di usia dewasa.

b. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan untuk Anak Perempuan

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan jaminan pada Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan Pasal 60 HAM menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, setiap juga anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya dan Pasal 28 KHA yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dasar yang harus diberikan secara gratis dari negara.<sup>98</sup>

Mempertimbangkan dari amanat Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, pembuat undang-undang melihat adanya ketidakharmonisan antara UU Perkawinan dengan UU Pelindungan Anak yang dijelaskan pada Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi:

*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
- 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 21.

Kewajiban ini mustahil dilaksanakan apabila UU Perkawinan masih membuka peluang praktik perkawinan anak di bawah usia 16 tahun dengan melalui dispensasi tanpa batasan yang jelas. Seharusnya perkawinan anak dicegah sesuai dengan komitmen perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak.

Selain itu, ditemukan juga bahwa batas usia perkawinan perempuan 16 tahun bertentangan dengan tujuan UU Perkawinan. UU Perkawinan dalam Pasal 1 mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan YME, selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan persyaratan persetujuan kedua pihak; dalam Pasal 7 diatur mengenai batasan usia perkawinan, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (1) bahwa untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini, maka tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan adalah alasan kesehatan suami, isteri dan keturunan yang akan ada.

Jika kita lihat secara sistematis, maka dapat disimpulkan, UU No. 1 tahun 1974 mensyaratkan 2 aspek penting yaitu terkait dengan batas usia perkawinan: bahwa perkawinan harus dilandaskan pada pengakuan hak asasi manusia lewat persetujuan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan pentingnya mengatur batas perkawinan adalah untuk kepentingan kesehatan suami, istri dan keturunan yang akan ada. Maka menjadi penting untuk melakukan evaluasi apakah pengaturan tentang batas perkawinan tersebut memenuhi tujuan perkawinan tentang persetujuan tanpa paksaan dan memenuhi aspek kesehatan.<sup>99</sup>

Adapun yang perlu dicermati disini ialah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan tanpa pertimbangan dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada pengaplikasiannya. KHI merupakan hukum positif Indonesia yang senafas dengan hukum Islam, serta dihasilkan melalui proses ijtihad kolektif yang

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.



panjang oleh umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan, Mahkamah Agung, Departemen Agama, Ulama, Kiai, Cendekiawan Muslim dan juga perorangan.

Jika kita melihat batasan minimal usia nikah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni **calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun**”.*

Maka perlu adanya penyesuaian pada Pasal tersebut dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**b. Batas Usia Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>100</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>101</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum

---

<sup>100</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), Hal. 36

<sup>101</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), Hal. 5

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>102</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>103</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>104</sup>

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>105</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>106</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar

---

<sup>102</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>103</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>104</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

<sup>105</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), hlm. 735

<sup>106</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:<sup>107</sup>

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

Dalam deklarasi univesal Hak-hak asasi manusia (*the Universal Declaration of Human Rights*) pasal 16 ayat (2) yang diratifikasi oleh Inonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah (*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses*).<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>108</sup> Cholidah Hanum, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm. 39.

Ketentuan yang tercantum dalam *The convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yakni perjanjian Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Negara-Negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan hak yang sama untuk melakukan perkawinan, bahwa terkait dengan pelaksanaan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, UN CEDAW merekomendasikan agar negara-negara menaikkan batas minimal usia perkawinan berlaku sama baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ini disajikan gambaran berbagai penyebab Perkawinan usia anak dan juga berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak.<sup>109</sup>

Banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan sebagaimana pada kasus Endang Wasrinah yang dinikahkan oleh orang tuanya pada saat usia 14 tahun dengan seorang pria duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun. Pada saat dinikahkan, Endang Wasrinah masih dalam kondisi anak yang sedang mengenyam pendidikan kelas 2 SMP. Pernikahan Endang Wasrinah dilaksanakan karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, orang tua Endang Wasrinah memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, akibat dari pernikahan tersebut Endang Wasrinah harus berhenti sekolah dan merelakan tidak meneruskan pendidikannya. Selain itu, keadaan ekonomi Endang Wasrinah justru semakin memburuk karena Endang Wasrinah hanya diberikan uang oleh suaminya hanya Rp. 20.000,00 per hari untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan membiayai kehidupan anak tirinya. Permasalahan lain yang dialami oleh Endang Wasrinah yaitu mengalami gangguan

---

<sup>109</sup> Pasal 16 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

kesehatan khususnya di organ reproduksinya mengalami iritasi/infeksi. Berdasarkan pengalaman pernikahan yang dirasakan oleh Endang Wasrinah, orang tuanya merasa menyesal telah menikahkan anaknya. Melihat kasus tersebut, maka situasi perkawinan yang dialami oleh Endang Wasrinah karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk di perlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaskan bahwa hak-hak konstitusional Endang Wasrinah yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)<sup>110</sup>.

Kasus lain terjadi pada Maryanti seorang Ibu Rumah Rumah Tangga yang dinikahkan oleh ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang pria yang berusia 33 tahun. Pernikahan Maryanti dilangsungkan dengan alasan keadaan ekonomi ayahnya tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Dampak dari pernikahan anak yang dijalani oleh Maryanti telah membatasi hak yang dimiliki Maryanti pada saat masih menjadi anak. Akibat yang paling fatal dari pernikahan anak tersebut terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua, mengingat usia Maryanti masih di bawah umur maka mengalami keguguran. Setelah kehamilan ketiga, Maryanti berhasil melahirkan seorang anak namun pada saat anaknya berusia 4 bulan meninggal dunia. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Maryanti, ayahnya merasa menyesal telah menikahkan anaknya pada usia masih di bawah umur.<sup>111</sup>

Kasus perkawinan di bawah umur terjadi pula pada Rasminah yang dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 13 tahun dengan seorang pria berusia 25 tahun. Alasan orang tuanya menikahkan Rasminah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rasminah saat ini telah menikah sebanyak 4 (Empat) kali dimana pernikahan kesatu dan kedua dilaksanakan pada saat

---

<sup>110</sup> Salinan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 5-7

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 7-9

usia masih di bawah umur. Dampak pernikahan Rasminah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan maka Rasminah tidak dapat membiayai sendiri kehidupannya dan anaknya sehingga harus menggantungkan diri dengan menikah dengan suami yang mampu membiayai kehidupannya. Pernikahan yang dijalani dengan jauhnya selisih usia dengan suami pertama dan kedua, maka Rasminah merasakan relasi kuasa yang begitu besar. Akibatnya pada pernikahan pertama, Rasminah ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, kemudian pada pernikahan kedua Rasminah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua.<sup>112</sup>

Ketiga kasus tersebut membawa permasalahan mengenai batas usia perkawinan ke dalam Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *Judicial Review* terhadap UU Perkawinan khususnya pada batas usia perkawinan perempuan. Pada *Judicial Review* yang dimohonkan oleh Endang Warsinah, Maryanti, dan Rasminah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Pemohon
  - a. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang menikah sebelum berumur 16 tahun;
  - b. Adanya pasal *a quo* menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan (para pemohon) seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD NRI 1945.
2. Norma yang Dimohonkan Pengujian dan Norma UUD NRI 1945
  - a. Norma Yang Dimohonkan Pengujian Norma materiil yaitu:

Pasal 7Ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun”:  
*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 9-10

b. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1):

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*

*Catatan:*

Pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo*, pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Pada perkara nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang diujikan adalah Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945.

3. Alasan Permohonan

- a. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
- b. Ketentuan *a quo* menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan;
- c. Ketentuan *a quo* menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan;
- d. Ketentuan *aquo* menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.

4. Petitum

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*”, bertentangan

dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “*umur 19 (sembilan belas) tahun*”;

Berdasarkan paparan di atas, maka Putusan Hakim Konstitusi terkait kasus tersebut, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) tahun melakukan perubahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi mengandung amanat untuk segera dilakukan perubahan atas batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Hal ini sangat diindahkan oleh pembuat undang-undang dengan fakta telah diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 3019) khususnya pada ketentuan batas usia minimal perkawinan perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

c. **Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami -istri dan keturunan. Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti *obstetric fistula*. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas.

Untuk itu, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Adanya perubahan batas usia perkawinan perempuan dilandasi oleh kesiapan bagi perempuan untuk menikah ditinjau dari kesiapan pendidikan, psikologi, dan kesehatan. Perubahan tersebut telah dipikirkan secara sistematis dan terstruktur diikuti dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>113</sup>

- a. Landasan filosofis: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut termaktub dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD NRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi

---

<sup>113</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 30-34

- b. Landasan Sosiologis: Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus di mana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti delapan atau sepuluh tahun. Pasca kemerdekaan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum enam belas tahun untuk perempuan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada zamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin.

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayangnya implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Salah satunya berbagai cara yang dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi wasakan”manipulasi data usia anak di bawah enam belas tahun yang ”didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapat surat nikah. Sekitar dua juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 turun menjadi 22%. Pada 2017 angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik, peningkatan prevalensi dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang

tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak dalam usia muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia Tahun 2004, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202. Pada tahun 2015 naik menjadi 12.231. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11.075. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi yang berwenang diberikan.

- c. Landasan Yuridis: Indonesia sebagai negara hukum era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU perlindungan anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia perkawinan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan

perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, merupakan mandat konstitusial yang sesungguhnya politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu dilakukan oleh DPR RI adalah pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua menghapuskan perbedaan batas minimum usia perkawinan. Ketiga memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, baik sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Salah satu dari syarat perkawinan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya keduanya harus memiliki syarat *ahliyyah* yang secara terminologis berarti kecakapan atau kelayakan seseorang untuk memastikan dan menetapkan, menjadikan layak atau tidaknya menerima kitab atau tanggung jawab untuk melaksanakan syariat. Yakni mereka harus memiliki sifat baligh (*al-bulugh*), berakal sempurna (*'aqil*), dan dewasa (*rusyd*). Karena dari segi perkembangan hidupnya, pencapaian manusia dalam *ahliyyah* memiliki lima tingkatan, yaitu masa janin, masa kanak-kanak, masa *tamyiz*, masa *baligh* dan masa *rusyd*. Pada tahapan atau sifat *rusyd* inilah yang menjadikan manusia sempurna seutuhnya mendapatkan *ahliyyah al-wujûb* dan *ahliyyah al-ada'*. Dengan *rusyd*, manusia bisa melakukan berbagai aktivitas yang memungkinkannya untuk memperoleh keuntungan dan kerugian. Keduanya sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya, tanpa adayang bisa menghalangi. Patokan kriteria “layak” dan “dewasa” disini menurut penulis semata-mata merupakan suatu upaya untuk mengembalikan perkawinan kepada hakikat pensyariatannya. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa” [4]: 6.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32

M. Quraish Shihab menjabarkan tafsirannya tentang ayat ini, bahwa di dalamnya tersurat perintah bagi wali untuk menguji anak-anak yatim dengan memperhatikan keadaan mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan. Kemudian jika telah diketahui bahwa mereka telah memiliki kecerdasan (*rusyd*), yakni kepandaian untuk memelihara harta serta kestabilan mental maka wali dapat menyerahkan harta mereka, sebab ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.<sup>114</sup>

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan seperti telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila sudah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Mulainya usia *baligh* berbeda-beda antara seseorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ulama bersepakat batas minimal usia baligh adalah 9 (sembilan) tahun bagi perempuan dan 1 (dua belas) tahun bagi laki-laki. Sedangkan batas maksimal usia baligh terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut *jumhurul ulama* termasuk sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sedangkan menurut sebagian ulama Hafiyah lainnya yaitu apabila seseorang telah mencapai 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.<sup>115</sup>

Sedangkan dalam kitab *Fathul Mu'in* usia *baligh* yaitu setelah sampai batas tepat 15 (lima belas) tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 (sembilan) tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta:, Lentera Hati, 2000), hlm. 333.

<sup>115</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jilid II*, (Jakarta, 1985), hlm. 3-4

<sup>116</sup> Salim bin Smeer Al-Hadharami, *Safinatun Najah, terjemahan Abdul Kadir Aljufri*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 3-4

Bicara soal batasan usia menikah, hal ini merupakan persoalan yang oleh fiqh tidak dibahas. Artinya tidak ada *nash* tertentu yang menjelaskan di batasan usia berapa manusia dapat dikatakan dewasa (*rusyid*). Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dengan perempuan yang masih kecil atau biasa disebut dengan nikah *shighar*. Kebolehan ini ada yang dinyatakan dengan jelas seperti dalam kitab *Fath al-Qadîr* berikut ini: “Boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “Boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”, adapula yang disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anaknya yang masih kecil atau perawan. Bahkan dalam literatur fiqh kontemporer ditemukan ungkapan:

“Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian istri disusukan oleh ibu si suami, maka istrinya itu menjadi haram baginya”.

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa si istri berumur dua tahun ke bawah, karena susuan yang menyebabkan hukum haram itu ialah berlangsung selagi yang menyusu masih berumur dua tahun atau kurang. Itu berarti boleh melangsungkan perkawinan selagi pengantin perempuan masih bayi. Kebolehan tersebut disebabkan tidak adanya ayat al-Qur’an maupun hadits yang secara jelas menyebutkan batasan usia perkawinan. Bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat usianya baru mencapai 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.<sup>117</sup>

Ulama berpikir perlu adanya ijtihad untuk menentukan batasan usia, karena tidak adanya ketentuan minimal untuk usia menikah. Tentunya dengan mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan dicapai oleh objek hukumnya. Karena meski tidak disebutkan secara jelas, masih ada *nash* yang secara *kully*

---

<sup>117</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 66.



membahas tentang ketentuan kapan seseorang dikatakan boleh melakukan pernikahan, seperti:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32

Kata *al-ayama* (الأيامى) adalah bentuk jamak dari *ayyim* (أيم) yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk kata janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum sehingga termasuk juga wanita tuna susila. Sementara kata *shalihin* (صالحني) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin”, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.<sup>118</sup> Kata sifat *shalihin* itu diperuntukkan bagi para budak, karena mereka harus bekerja untuk majikannya sekaligus untuk keluarganya jika ia telah menikah, maka ada syarat al-shâlihîn yang berarti layak kawin. Lewat dalil-dalil pokok di ataslah dirumuskan suatu patokan usia minimal nikah dalam undang-undang dengan mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, menghalalkan

---

<sup>118</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 536.

pemenuhan tuntutan hajat biologis kemanusiaan serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>119</sup>

Sakinah adalah apabila seseorang laki-laki atau seseorang perempuan dalam keadaan sendiri mengalami gejolak asmara yang tidak tersalurkan, karena itu mereka tidak memperoleh ketenangan, maka dengan hidup dalam perkawinan akan mendapatkan ketenangan. Sakinah itu dapat lestari manakala kedua pihak yang berpasangan itu memelihara *mawaddah*, yaitu kasih sayang yang terjalin antar kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun merainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya.

Oleh karena itu, *mawaddah* bersifat *altruistik*, bukan *egoistik*. Sikap *egoistik* yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyakiti hati pasangannya, dengan berarti memutuskan *mawaddah*. Dengan terputusnya *mawaddah* dengan sendirinya *sakinah* pun tidak akan terpelihara lagi. Selain keharusan harus memelihara *mawaddah*, *sakinah* pun akan terwujud dan terpelihara jika suami dan istri memelihara *rahmah*, yaitu saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dan kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.<sup>120</sup>

Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, terkait kedua pasangan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, hal ini didukung oleh nilai kepastian hukum dan nilai keseimbangan, bahwa undang-undang tentang perkawinan menganut prinsip calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran, harus dicegah adanya

---

<sup>119</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 182

<sup>120</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 333

perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi laki-laki maupun wanita, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk wanita.<sup>121</sup>

Adapun perubahan mengenai pengaturan minimal batas usia nikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan, merupakan bentuk perubahan kondisi masyarakat seiring berjalannya zaman, hukum berubah-ubah sesuai waktu dan ruang (*taghayyuru al-ahkam bi taghayyur al-azminah asa al-amkinah*).<sup>122</sup> Menurut penulis, keadaan perempuan di usia 16 tahun dan laki-laki di usia 19 tahun di zaman dahulu (dimana pembatasan usia nikah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) dan sekarang pastilah berbeda. Kondisi keduanya mungkin sekali berubah seiring dengan berlalunya waktu, bisa dipengaruhi oleh budaya, adat, kondisi sosial dan perubahan lingkungan sekitar yang dapat memberi dampak pada warna di kehidupan rumah tangganya, kualitas generasi yang diturunkan, dan masa depan bangsa ini tentunya, sebagaimana disampaikan oleh M, Quraish Shihab.

Hikmah dan tujuan yang disyariatkan dalam pernikahan di atas, menurut penulis remaja perempuan 19 tahun sudah dapat menyelesaikan hak belajar 12 tahun, dan tentunya potensi dirinya lebih maju, pola pikir sudah mulai seimbang. Seseorang yang telah mampu bekerja (kuat gawe) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 183.

<sup>122</sup> Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* Ibnu Qayyim mengatakan:

<sup>123</sup> HM. Ghufroon, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan; Analisis Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, E. Journal, hlm. 7.

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan dalil-dalil *kully* (umum) yang mendasari penentuan batasan minimal usia menikah bagi seseorang, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dalil-dalil tersebut adalah:

a. QS. An-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32

b. QS. An-Nisa’ [4]: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”(QS. An-Nisa’ [4]: 6

c. Hadits Riwayat Abdullah ibn Mas’ud ra.

"عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه ن يستطع فعليه

بالصومسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحسن للفرج ومن لوم فإنه له وجاء<sup>124</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, ia mengatakan, saat kami bersama Nabi SAW. sebagai anak-anak muda yang tak memiliki sesuatu (istri), Rasulullah SAW. bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sanggup membelanjai rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah ia beristri, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat memelihara nafsu syahwat dan barang siapa tiada sanggup beristri maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejolak syahwat.” (H.R. Al-Jama’ah, Al-Muntaqa II: 493)

Pada dalil-dalil di atas, petunjuk-petunjuk terkait batasan kapan seseorang diperbolehkan menikah. Secara jelas dapat kita pahami lewat arti atau tafsir dari masing-masing poin yang ditunjuk dalam *nash-nash* tersebut:

- a. Di dalam dalil yang pertama, yakni QS. An-Nur [24]: 32, poinnya ada pada kata *al-ayama* (الأيامى) Kata tersebut adalah bentuk jamak dari *ayyimun* (أَيِّمٍ) yang berarti orang-orang yang masih membujang. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk kata janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda.<sup>125</sup>
- b. Kemudian di dalil yang kedua, yakni QS. An-Nisa’ [4]: 6, poinnya ada pada kata *rusyd* (رشد), yaitu sifat cerdas yang menjadikan manusia sempurna seutuhnya mendapatkan *ahliyyah al-ada’*. Dengan *rusyd*, manusia bisa melakukan berbagai aktivitas yang memungkinkannya untuk memperoleh keuntungan dan kerugian. Keduanya sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya, tanpa ada yang bisa menghalangi.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhori, Baabu Man Lam Yastathi’ al-Ba’ah Falyashum*, Maktabah Syamilah.

<sup>125</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 536.

<sup>126</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 65-67

c. Dan pada dalil ketiga, terdapat kata *man istitha'a minkum albaata* (من استطاع منكم الباءة)

) yang berarti “barang siapa yang telah mampu berjimak”. Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata ini. Namun pendapat yang paling benar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ba'ah* adalah bersenggama (*jima'*). Sehingga maksud hadits tersebut adalah siapapun yang telah mampu bersenggama karena telah mampu memenuhi biaya pernikahan dan nafkah keluarga maka hendaklah ia menikah.<sup>127</sup> Kemampuan yang dimaksud oleh hadits tersebut oleh fuqaha diartikan memiliki kesanggupan secara jasmani, rohani dan materi. Ketiga hal ini memang dibutuhkan bagi pergaulan kehidupan berumah tangga. Perintah menikah ini gugur manakala seseorang tidak mampu mencukupi nafkah keluarga. Sebagai penawarnya, Rasulullah memerintahkan orang yang belum mampu tersebut untuk berpuasa. Sebab puasa dapat menahan seseorang dari bahaya syahwat yang tidak terkendali dan dapat menurunkan produksi air sperma. Perintah menikah oleh sebagian ulama dipahami sebagai perintah wajib dengan bersyaratkan adanya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga (التزوج مؤنة).<sup>128</sup>

Terkait hal dengan batas usia minimal perkawinan dalam hukum Islam tidak ditentukan batasannya sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan di atas. Namun, masalah perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, berangkat dari asumsi bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan lebih cakap dari istrinya. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pihak yang subordinatif. Adanya perbedaan usia kawin pada akhirnya terlihat mendiskriminasi perempuan.

---

<sup>127</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *SyarahFath al-Bari*, nomor hadits 4667, jilid 14, hlm. 293. Maktabah Syamilah

<sup>128</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subul Al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt) hlm.212.

Berdasarkan dari permasalahan yang muncul dari tatanan masyarakat dan adanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 maka dilakukan perubahan pada UU Perkawinan khususnya terkait pada batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Secara medis, anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Sedangkan pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko makin kecil. Pada usia sebelum 20 tahun, sel-sel ini masih dalam tahap penyempurnaan dan kemungkinan terserang kanker pun semakin besar pula. menurut Abu Bakr al-Razi, wanita lebih tenang jiwanya dari makhluk manapun, tetapi kekuatannya lemah.<sup>129</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut kemudian dicocokkan dengan apa yang disampaikan oleh *nash-nash* di atas, maka simpulan yang dapat penulis paparkan mengenai batasan usia nikah di Indonesia ditinjau dengan konsep *mashlahah mursalah* milik Imam al-Syathibi yang telah menjabarkan jenis-jenis *mashlahah* menurut versinya, ketentuan batasan usia nikah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk *mashlahah mursalah*. Sebab ketentuan ini tidak disyariatkan dalam *nash*, baik al-Qur’an maupun Hadits. *Nash* hanya memberikan patokan global mengenai objek

---

<sup>129</sup> Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, 1995, *Sosok Wanita Muslim, diterjemahkan oleh Akmaliyah Yusuf*, Trigenda Karya, Bandung, hlm. 48

yang dapat dikenai hukum *tasyrî*'' nikah. Dilihat dari *maqâshid syarî*''ah-nya, pernikahan disyariatkan dalam rangka *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam tingkatan *dlorûriyyah* yakni apabila syariat pernikahan ini tidak ada, maka dampak yang mungkin terjadi adalah kosongnya kekhalfahan/kepemimpinan manusia di bumi sehingga berujung pada kerusakan bumi.<sup>130</sup>

Apabila dilihat dengan kacamata *mashlahah mursalah* versi Imam al-Syathiby, penulis melihat bahwa memberikan batasan minimal untuk usia menikah merupakan sebuah langkah atau sarana untuk mencapai *maqâshid syarî*''ah pernikahan. *Maqâshid*-nya untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) namun tingkatannya hanya sampai pada ranah *hâjiyyah* saja, tidak sampai pada tingkatan *dlorûriyyah*. Sebab tanpa adanya batasan usia menikah, seseorang hanya akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa.

Selain itu, batasan usia ini juga tidak ditunjukkan oleh dalil khusus, kecuali hanya sebatas dalil-dalil *kully* sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga keberadaan *mashlahah* berupa pembatasan minimal usia menikah ini murni lahir sebagai buah pikir induktif (*istiqrâ*''i) yang dihasilkan dari adanya *nash-nash kully* tentang kriteria orang-orang yang boleh melakukan pernikahan.

Bagi al-Syathiby, mengutamakan *nash* di atas *mashlahah* merupakan sebuah keharusan dalam menentukan suatu hukum. Ketentuan batasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ini dianggap sudah sesuai dengan *nash*. Karena pada usia ini laki-laki maupun perempuan dapat mengembangkan potensi diri mereka, dan dapat bertanggung jawab dengan bebah rumah tangga mereka, juga dianggap lebih sanggup untuk menghadapi resiko kesehatan kehamilan.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Dalam QS al-Baqarah [2]: 30 Allah menghendaki kepemimpinan manusia di bumi.

<sup>131</sup> Dedy Fadlyana, Shinta Larasati, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, E, Journal 2009, hlm. 139.



Usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan ini menurut penulis sudah sesuai dengan *nash*, yakni lafadz (من استطاع منكم الباءة) yang berarti “barang siapa telah mampu menikah” di dalam hadits Rasulullah SAW. yang oleh para fuqoha<sup>132</sup> dimaknai “siapa pun yang memiliki kesanggupan secara jasmani rohani dan materi untuk menjalani kehidupan berumah tangga”. Juga kriteria *rusyd* (dewasa), sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nisa’ [4]: 6.

Kriteria *rusyd* ini penting dimiliki oleh seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Secara biologis manusia mengalami tujuh tahapan dalam hidupnya, yaitu *thifl* (usia 0-7 tahun), *shabiyy* (usia 7-14 tahun), *murahiq* (menjelang pubertas), *syabb* (remaja), *kahl* (dewasa), *syaiikh* (tua), haram (pikun/sangat tua).<sup>132</sup> Sifat *rusyd* mulai dimiliki manusia pada umumnya ketika mencapai tahapan *syabb* hingga *kahl*. Dari tahapan-tahapan tersebut, dalam fiqih pencapaian manusia dalam ahliyyah digolongkan menjadi lima tingkatan, yaitu masa janin, masa kanak-kanak, masa *tamyiz*, masa *baligh* dan masa *rusyd*. Pada tahapan atau sifat *rusyd* inilah yang menjadikan manusia sempurna seutuhnya mendapatkan *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada’*.<sup>133</sup>

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakangnya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

---

<sup>132</sup> Ibn al-Qayyim, *Al-Thibb Al-Nabawy*, Juz I, Maktabah Syamilah, hlm. 100.

<sup>133</sup> *Ahliyyah al-wujub* adalah kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak dengan pasti, sedangkan *Ahliyyah al-ada’* adalah kecakapan seorang untuk mengerjakan kewajiban *syar’iyyah* yang dilakukan dengan benar dan dipertanggung jawabkan.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.<sup>134</sup>

Indonesia cenderung menempuh jalan kompromi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan agama (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap hukum barat sekuler memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di Indonesia berjalan cukup lama hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum acara perdata (Reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinaifkan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya. Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut.<sup>135</sup>

Pembangunan yang hanya menekankan hukum normatif semata memang bisa dianggap tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan keluarga di abad

---

<sup>134</sup> John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 365.

<sup>135</sup> Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014), hlm. 103.

modern. Hukum Keluarga Islam memerlukan pendekatan atau aspek lain yang dapat dipadukan sehingga menimbulkan kesatuan untuk lebih komprehensif mencapai tujuan dibentuknya Hukum Keluarga. Sejalan dengan tulisan Khoiruddin Nasution “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pendekatan Intgratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah”, merupakan salah satu rujukan penting dalam menemukan konsep arah membangun keluarga untuk masa mendatang.<sup>136</sup>

Hukum Keluarga memerlukan berbagai pendekatan dan aspek yang masih belum banyak dikaji. Satu wujud dari kajian pembangunan hukum keluarga dari perspektif hukum keluarga antara syariah dan berbau sekuler dikaitkan dengan hukum keluarga di Indonesia, dalam rekonstruksi pembangunan hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, hukum keluarga dapat dikatakan sebagai kebijakan publik dalam progam-progam sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat mengantisipasi kegagalan progam adminitrasi. Selain itu kebijakan yang dibentuk hendaknya memiliki dampak yang bagus dalam kehidupan keluarga di masa mendatang.<sup>137</sup> Dengan demikian, sangat penting adanya sebuah kontruksi hukum keluarga di Indonesia dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan hukum modern (barat).

Pembangunan hukum keluarga dengan pendekatan interdispliner merupakan bentuk pengembangan kebutuhan kompetensi hukum keluarga yang lebih komprehensif. Selain itu, dapat menambah khazanah keilmuan untuk memperluas jangkauan hukum keluarga yang selama ini lebih dekat dengan aspek normatif semata (fiqh). Selanjutnya, pendekatan interdispliner dalam hukum keluarga diharapkan dapat membantu menangani berbagai kasus keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain, sehingga dapat memberikan arahan dan rekonstruksi

---

<sup>136</sup> Khoiruddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah, dalam As-Syir'ah: Jurnall Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 84.

<sup>137</sup> David H. Olson dan Brent C. Miller (ed.), *Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis*, London/ Beverly Hills, New Delhi: Sage Publiction, 1983, hlm. 31-32.

hukum keluarga baik yang formil maupun materiil. Selanjutnya, konstruksi hukum keluarga di Indonesia akan bisa bersifat adaptif dalam perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konsekuensinya.<sup>138</sup>

Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja esensinya adalah perubahan. Dengan menggunakan makna ini tampaknya Mochtar lebih memilih makna denotaf dari pembangunan daripada makna konotafnya yang bertendensi polik. Dalam konteks polik keka itu, pembangunan adalah jargon polik Orde Baru yang dimaksudkan sebagaimana tesis terhadap orientasi polik Orde Lama yang terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan sebagai orientasi polik Orde Baru yang sarat program kerja (karya).

Berdasarkan Teori Pembangunan Hukum yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, maka Hukum Keluarga yang menganut Kompilasi Hukum Islam sudah tida relevan lagi digunakan, khususnya terkait batas usia perkawinan bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan mengenai peran hukum dalam pembangunan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “keterban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum urgensinya ditegaskan kembali oleh Mochtar dalam mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penng dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun.<sup>139</sup> Dengan peran hukum seper ini, Mochtar ingin membangun hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legimasi kepada kekuasaan. Disini Mochtar memberikan formula yang tegas bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sekaligus menepis tudingan bahwa konsep pembangunan hukum Mochtar adalah alat untuk melegimasi kekuasaan Orde Baru.

---

<sup>138</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, *Op. Cit.*, hlm. 30

<sup>139</sup> *Ibid.*

Demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, maka diperlukan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam di nilai tertinggal oleh zaman yang berkembang pada saat ini. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit terkait minimal batas usia perkawinan bagi perempuan.

Menganut Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, perlu dilakukan pembaharuan hukum pada Kompilasi Hukum Islam agar tidak tertinggal oleh zaman dan mengikuti hukum positif di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Jika kita lihat secara sistematis, maka dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan 2 aspek penting yaitu terkait dengan batas usia perkawinan: bahwa perkawinan harus dilandaskan pada pengakuan hak asasi manusia lewat persetujuan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan pentingnya mengatur batas perkawinan adalah untuk kepentingan kesehatan suami, istri dan keturunan yang akan ada. Maka menjadi penting untuk melakukan evaluasi apakah pengaturan tentang batas perkawinan tersebut memenuhi tujuan perkawinan tentang persetujuan tanpa paksaan dan memenuhi aspek kesehatan. Untuk itu, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang awalnya

menentukan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun.

2. Analisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jika kita melihat batasan minimal usia nikah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1), kemudian mencocokkannya dengan apa yang disampaikan oleh nash-nash di atas, maka simpulan yang dapat penulis paparkan mengenai batasan usia nikah di Indonesia ditinjau dengan konsep *mashlahah mursalah* milik Imam al-Syathibi yang telah menjabarkan jenis-jenis *mashlahah* menurut versinya, ketentuan batasan usia nikah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk *mashlahah mursalah*. Sebab ketentuan ini tidak disyariatkan dalam *nash*, baik al-Qur'an maupun Hadits. Memberikan batasan minimal untuk usia menikah merupakan sebuah langkah atau sarana untuk mencapai *maqashid syariaah* pernikahan. *Maqashid*-nya untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) namun tingkatannya hanya sampai pada ranah *hajiyyah* saja, tidak sampai pada tingkatan *dloruriyyah*. Sebab tanpa adanya batasan usia menikah, seseorang hanya akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan perubahan pada Kompilasi Hukum Islam agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Pengadilan Agama diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk memperketat persyaratan dispensasi perkawinan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan antara kedua belah pihak.



## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

- Al-Albani, Wahbi Sulaiman Ghawaji. 1995. *Sosok Wanita Muslim, diterjemahkan oleh Akmaliah Yusuf*. Bandung: Trigenda Karya.
- Al-Amir, Muhammad bin Ismail. tt. *Subul Al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. tt. *Syarh Fath al-Bari*, nomor hadits 4667. Maktabah Syamilah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. tt. *Al-Mustasyfa Min 'Ilmi Al-Ushul*. Madinah: Al-Muqoddamat Al-Manthiqiyyah.
- Al-Hadharami, Salim bin Smeer. 1994. *Safinatun Najah, terjemahan Abdul Kadir Aljufri*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari. tt. *Shahih Al-Bukhori, Baabu Man Lam Yastathi' al-Ba'ah Falyashum*. Maktabah Syamilah.
- Al-Qayyim, Ibn. tt. *Al-Thibb Al-Nabawy*, Juz I. Maktabah Syamilah.
- Al-Shaukani, Muhammad bin 'Ali. 1999. *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul, Jilid 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 2004. *Al-Muwafaqat, Juz 2*, KSA. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, Hamka Haq. 2007. *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitam al-muwafaqat*. Penerbit Erlangga.
- Amalia, Irfa'. 2017. *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2003. *Mutiara Hadits Jilid 5*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Asnawi. tt. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Asy-Syâtibî. tt. *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Bakar, Al Yasa' Abu. 2016. *Metode Istilahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dala Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadiamedia Group.
- Darmabrata, Wahyono. 1996. *Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni.
- Donohue, John. 1995. *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fadlyana, Dedy., Larasati, Shinta. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, E, Journal.
- Fanani, Muhyar. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*. Semarang: Walisongo Press.
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Fawzi, Moh. Alex. 2014. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ghufron, HM. tt. *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan; Analisis Terhadap Pembataan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, E. Journal.
- Hanum, Cholidah. 2019. *Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1971. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.

- Kusuma-atmadja, Mochtar. tt. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Monib, Muhammad., Nurcholish, Ahmad. 2013. *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Bantul: Kaukaba Dipantara.
- Munawwir, Ahmad Warson. tt. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*.
- Nuh, Maimunah. 2011. *Pendapat Ulama terhadap Usia Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, M. Sidiq. tt. *Refomulasi Mashlahah al-Syathiby dalam Upaya Ijtihad Kontemporer*, E-Journal.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2014. *Dekontruksi Teori Hukum Islam; Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rokhmad, Abu. 2015. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Sabili, Afan. 2018. *Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Semarang: UIN Walisongo.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo: Dar Al-Qoff.
- Saeed, Abdullah. 2014. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah.

- Shihab M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah Volume 9*. Cet. V. Ciputat: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeaidy, Sholeh., Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Sukrie, Erna S. tt. *Pemikiran Aktual Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: PP Muslimat NU dan Depag RI.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryoprajogo, Nadine. 2019. *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*. Yogyakarta: Diglosa Prinska.
- Suteki. Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2019. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thahir, Halil. 2015. *Ijtihad Maqashidi*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Wignjosuebrototo, Soetandyo. 2006. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Yusdani. 2000. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*. Yogyakarta: UII Press.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1987. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Aroby.
- Zuhaily, Wahbah. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Al-Qur'an

As-Sunnah

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU 16 Tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

NA-RUU-Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.